



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **RIRIN NURWANTO**
Pekerjaan : Buruh PT Bioplast Unggul
Alamat : Dusun Banyu Urip, Desa Banjarsari, RT 004, RW 003, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan
Kewarganegaraan : Indonesia
disebut sebagai Penggugat I
2. Nama : **YAHYA**
Pekerjaan : Buruh PT Bioplast Unggul
Alamat : Kampung Gandaria, Desa Sukatani, RT 004, RW 008, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang
Kewarganegaraan : Indonesia
disebut sebagai Penggugat II
3. Nama : **PURWANTO**
Pekerjaan : Buruh PT Bioplast Unggul
Alamat : Perumahan Talaga Bestari Blok J3 Nomor 34, Desa Wanakerta, RT 008, RW 005, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang
Kewarganegaraan : Indonesia
disebut sebagai Penggugat III
4. Nama : **RIAN TARYUDI**
Pekerjaan : Buruh PT. Bioplast Unggul
Alamat : Lingkungan Sikuraja, Desa Linggasari, RT 005, RW 009, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis
Kewarganegaraan : Indonesia
disebut sebagai Penggugat IV

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



5. Nama : **M. SAEFUL HOLID ALWI**
Pekerjaan : Buruh PT Bioplast Unggul
Alamat : Kampung Gurudug, Desa Mekar Jaya, RT 001, RW
002, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V

6. Nama : **MULYATI**
Pekerjaan : Buruh PT Bioplast Unggul
Alamat : Perumahan Puri Rajeg Desa Lembangsari, RT 004,
RW 006, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang
Kewarganegaraan : Indonesia
disebut sebagai Penggugat VI

dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, memberikan kuasa penuh kepada SUMANTO, NAHARIH, UJANG KURNIAWAN, dan ADE SETIAWAN, Dewan Pengurus Pusat Federasi Persatuan Gerakan Serikat Pekerja (DPP PROGRESIP) - Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) yang beralamat di Jalan Galur Sari Raya Nomor 25, RT 04, RW 07, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Februari 2020, Register Nomor 44/SK.HUK/PHI/2020/PN Srg., selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

lawan

PT BIOPLAST UNGGUL, yang beralamat di Jalan Pasar Kemis Kilometer 3,5 Nomor 81, RT 01, RW 01, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, diwakili oleh ERIC WINOTO, Direktur, dalam hal ini memilih domisili hukum di

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Kantor Kuasa Hukumnya, memberikan kuasa kepada RUSTAM EFFENDI, S.H. dan ENDANG DARAJAT, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm ER...& Partners, yang beralamat di Villa Balaraja, N5, Nomor 12, RT 12, RW 05, Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Maret 2020, Register Nomor 101/SK.HUK/PHI/2020/PN Srg., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2020, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Februari 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN

Adapun dasar pengajuan gugatan ini di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses Bipartite dan Mediasi / Tripartite secara patut sebagaimana disyaratkan oleh Undang - Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dibuktikan dengan diterbitkannya Nota Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan nomor : 567/4049/Disnaker/2019
2. Bahwa adapun isi Nota Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan nomor : 567/4049/Disnaker/2019, sebagai berikut :

"MENGANJURKAN "

1. Hubungan kerja antara perusahaan PT. Bioplast Unggul dengan Sdr. TB Goni Dahab, Sdr. Ririn Nurwanto, Sdr. Rakib Nur, Sdr. M. Saeful Holid Alwi, Sdr.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayat, Sdri. Mulyati, Sdr. Purwanto. A, Sdr. Rian Taryubi dan Sdr. Agus Apendi dapat diputus setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

3. Bahwa para PENGGUGAT MENERIMA Nota Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan 567/4049/Disnaker/2019 tertanggal 30 September 2019 sebagaimana di maksud dengan nomor Surat Jawaban 0034/EKS/ProgresipBU/X/2019.

4. Bahwa para PENGGUGAT adalah pihak yang dirugikan dengan diputusnya hubungan kerja para PENGGUGAT oleh TERGUGAT dan dengan tidak dibayarnya UPAH terhitung sejak awal bulan Juni 2019 s/d Gugatan ini di ajukan, yang merupakan hak para PENGGUGAT, dengan rincian PENGGUGAT sebagai berikut:

NO	NAMA	TGL MASUK	TGL DI PHK	UMP TANGERANG 2019	UMP TANGERANG 2020	TOTAL BULAN YG BELUM DIBAYAR	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR JUNI s/d JANUARI 2019	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR JANUARI 2020	TOTAL UPAH 2019 - 2020
1	RIRIN NURWANTO	29/11/12	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
2	YAHYA	26/03/06	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
3	PURWANTO	09/10/06	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
4	RIAN TARYUDI	06/08/05	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
5	M. SAEFUL HOLID ALWI	28/05/08	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
6	MULYATI	26/09/10	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
TOTAL KESELURUHAN							Rp 161.337.456	Rp 25.009.608	Rp 186.347.064

Total Upah yang belum di bayarkan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebesar Rp 186.347.064,- (Seratus Delapan Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) dan untuk selanjutnya TERGUGAT untuk tetap membayar Upah PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka PARA PENGGUGAT dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

(1) *Dalam hal Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesai perselisihan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;*

(2) *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri setempat;*

6. Bahwa sengketa antara para PENGGUGAT dan TERGUGAT termasuk dalam kategori Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPPHI karena tentang ketidaksesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja oleh TERGUGAT terhadap para PENGGUGAT ;

Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak"

7. Bahwa dalam Pasal 56 UUPPHI menyatakan bahwa pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 56 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan :

a. *Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*

b. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*

c. ***Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;***

d. *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan ;*

8. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan Relatif dan Absolut untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

B. POKOK PERKARA

TENTANG PROFIL DAN KRONOLOGI KEJADIAN ;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT telah bekerja pada TERGUGAT, masing - masing sejak :

1. Nama : Ririn Nurwanto

Tanggal Masuk : 29 November 2012

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan Terakhir : Staf Whorkshop
2. Nama : Rian Taryudi
Tanggal Masuk : 06 Agustus 2005
Jabatan Terakhir : Gudang Barang Jadi
3. Nama : Yahya
Tanggal Masuk : 26 Maret 2008
Jabatan Terakhir : Mixer / Gilingan
4. Nama : M. Saeful Holid Alwi
Tanggal Masuk : 28 Mei 2008
Jabatan Terakhir : Gudang Barang Jadi
5. Nama : Purwanto
Tanggal Masuk : 09 Oktober 2006
Jabatan Terakhir : Mixer / Gilingan
6. Nama : Mulyati
Tanggal Masuk : 26 September 2010
Jabatan Terakhir : Selector Produksi

10. Bahwa para PENGGUGAT mendirikan serikat pekerja, PTP.Federasi PROGRESIP PT.Bioplast Unggul, tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang sebagaimana disyaratkan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh, dengan Nomor bukti Pencatatan: 560 / 4711 / Disnaker / XII / 2018, pada tanggal 17 Desember 2018.
11. Bahwa atas pendirian serikat pekerja, PTP.Federasi PROGRESIP PT. Bioplast Unggul, para PENGGUGAT menyampaikan secara patut pemberitahuan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU SP/SB melalui surat nomor : 05/Federasi Progesip BS – SGBN/ SK – XII / 2018.
12. Bahwa para PENGGUGAT adalah kepengurusan dan anggota organisasi serikat buruh Federasi Progresip yang berada di PT. Bioplast Unggul yang sedang membela ataupun mengadvokasi anggotanya yang telah diputus hubungan kerja oleh pihak TERGUGAT secara sepihak, yang mana sudah dikeluarkan surat Anjuran dari pihak Disnaker Kab. Tangerang pada tanggal 6 Februari 2019 dengan nomor 560/686/Disnaker/2019
13. Bahwa para PENGGUGAT melakukan Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 23 Mei 2019 selama 90 menit yaitu dari jam : 08.30 wib s/d 10.00 wib untuk meminta TERGUGAT agar menjalankan isian Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang atas kasus anggota yang di putus hubungan kerjanya secara sepihak.
14. Bahwa para PENGGUGAT melakukan Aksi Unjuk Rasa sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang dibuktikan dengan adanya surat

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dengan nomor : 050/DPP Federasi Progresip-SGBN / SK- V / 2019 serta surat dispensasi ke pihak TERGUGAT pada tanggal 20 Mei 2019, untuk kegiatan Aksi Unjuk Rasa dan diberikan ijin oleh pihak TERGUGAT.

15. Bahwa para PENGGUGAT pada tanggal 27 Mei 2019 dipanggil TERGUGAT disuatu ruangan di area Perusahaan PT. Bioplast Unggul yang mana dipertemuan itu TERGUGAT menyatakan bahwa para TERGUGAT telah diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh TERGUGAT.

16. Bahwa para PENGGUGAT menolak keputusan PHK sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT.

17. Bahwa para PENGGUGAT tetap berupaya untuk hadir ditempat kerja setiap harinya, meskipun TERGUGAT selalu mencegah untuk masuk kerja dengan dibuktikan adanya pengumuman larangan kerja yang dipasang di post Security.

18. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan TERGUGAT kepada para PENGGUGAT yang tidak sesuai dengan prosedur, maka demi menyelesaikan permasalahan tersebut para PENGGUGAT melakukan upaya musyawarah dan melayangkan Surat Undangan Bipartit kepada TERGUGAT, upaya kooperatif melalui ajakan berunding disampaikan para PENGGUGAT melalui surat - surat, berikut :

- Surat PTP.Federasi PROGRESIP Nomor : ORG 024/Kp. Progresip-BU/VI/2019, pada tanggal 22 Juni 2019 namun pihak TERGUGAT menolak untuk pertemuan.
- Para PENGGUGAT mendaftarkan Mediasi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan nomor : ORG.025/Kp. Progresip-BU/VI/2019.

19. Bahwa para PENGGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan surat panggilan untuk Klarifikasi pada tanggal 11 Juli 2019 dengan nomor : 567/3044/Disnaker, dengan hasil pertemuan bahwa Mediator menganjurkan agar kedua belah pihak untuk melakukan BIPARTITE.

20. Bahwa setelah upaya Bipartit I dan II tersebut di atas DIABAIKAN ataupun tidak ada titik temu atau tidak membuahkan penyelesaian, maka para PENGGUGAT menyampaikan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial atas PHK Sepihak para PENGGUGAT yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT ke DISNAKER Kab. Tangerang.

21. Bahwa atas PHK sepihak yang dilakukan pihak TERGUGAT terhadap para PENGGUGAT membuat para PENGGUGAT merasa dirugikan dengan tidak mendapatkan hak Normatifnya seperti Upah dan hak – hak lainnya yang biasa diterima para PENGGUGAT setiap bulannya.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa proses TRIPARTITE / MEDIASI I di Disnaker kab. Tangerang di laksanakan pada hari Selasa, 5 Agustus 2019 dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Adapun hasil Mediasi / Tripartite I adalah : kedua belah pihak sepakat untuk Tripartite kembali.
23. Bahwa proses TRIPARTITE / MEDIASI II berlanjut pada hari Rabu, 15 Agustus 2019 dan para PENGGUGAT memenuhi undangan pihak MEDIATOR pada Disnaker Kab. Tangerang untuk memenuhi undangan TRIPARTITE II, namun TERGUGAT tidak hadir.
24. Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, TRIPARTITE lanjutan atau Mediasi III di laksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 di Disnaker Kab. Tangerang yang di hadiri oleh para PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidak membuahkan hasil dan diputuskan sebagai MEDIASI / TRIPARTITE TERAKHIR dan untuk selanjutnya diterbitkan Anjuran oleh pihak Mediator pada Disnaker Kab. Tangerang.

TENTANG PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT

25. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para PENGGUGAT yang di lakukan TERGUGAT tidak melalui prosedur dan keputusan sebagaimana mestinya, seperti ;
- *Tidak di dahului dengan teguran - teguran lisan dan tertulis dengan patut dan yang bersifat membina.*
 - *Tidak adanya Surat peringatan berjenjang : SP 1, SP 2 dan seterusnya, secara patut dan mempunyai dasar yang dapat di terima.*
26. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap para PENGGUGAT yang lakukan oleh pihak TERGUGAT tidak dengan terlebih dahulu mengusahakan segala upaya untuk tidak terjadinya suatu pemutusan hubungan kerja. TERGUGAT juga seharusnya merundingkan maksud dari PHK terlebih dahulu kepada para PENGGUGAT sesuai dengan pasal 151 ayat (2) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan dalam hal perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, TERGUGAT hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Pasal 151 Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- (1) *Pengusaha, pekerja / buruh, serikat pekerja / serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;*

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja / buruh atau dengan pekerja / buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh;

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar - benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja / buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

27. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi BATAL DEMI HUKUM berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 155 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;

28. Bahwa dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT tidak memenuhi unsur pasal 168 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

29. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT tidak sah dan Batal Demi Hukum, maka TERGUGAT wajib mempekerjakan para PENGGUGAT serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

30. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap para PENGGUGAT dan TERGUGAT melarang para PENGGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkan upah selama proses (Upah Proses) kepada para PENGGUGAT sampai ada penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 155 Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa kewajiban pekerja untuk tetap bekerja dan kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/PUU-IX/2011;
32. Bahwa sejak bulan Juni 2019 hingga gugatan ini di ajukan, para PENGGUGAT tidak lagi mendapatkan upah, dan hak lainnya padahal belum ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara para PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	TGL MASUK	TGL DI PHK	UMP TANGERANG 2019	UMP TANGERANG 2020	TOTAL BULAN YG BELUM DIBAYAR	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR JUNI s/d JANUARI 2019	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR JANUARI 2020	TOTAL UPAH 2019 - 2020
1	RIRIN NURWANTO	29/11/12	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
2	YAHYA	26/03/06	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
3	PURWANTO	09/10/06	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
4	RIAN TARYUDI	06/08/05	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
5	M. SAEFUL HOLID ALWI	28/05/08	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
6	MULYATI	26/09/10	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
TOTAL KESELURUHAN							Rp 161.337.456	Rp 25.009.608	Rp 186.347.064

Total Upah yang belum di bayarkan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebesar Rp 186.347.064,- (Seratus Delapan Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) dan untuk selanjutnya TERGUGAT untuk tetap membayar Upah PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini.

33. Bahwa jika pengusaha terlambat membayar upah pekerja, maka selain membayar upah pengusaha berkewajiban untuk membayar denda. Hal ini sebagaimana di nyatakan dalam pasal 95 ayat 2 UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi :

“pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, di kenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja / buruh.”

34. Bahwa yang di maksud dengan “persentase tersebut” dalam pasal 95 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah yang berbunyi :

“apabila upah terlambat di bayar, maka mulai dari hari ke empat sampai ke delapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah di bayar, upah tersebut



di tambah dengan 5 % (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan.selesai hari ke delapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) unotuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwatambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya di bayarkan”.

35. Bahwa karena TERGUGAT terlambat membayar upah para PENGGUGAT, termasuk terlambat membayarkan upah sejak bulan Juni 2019 s/d bulan Januari 2020.

36. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* maka cukup alasan hukum bagi majelis hakim yang terhormat untuk memerintahkan TERGUGAT membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran upah para PENGGUGAT sejak bulan Juni 2019 s/d bulan Januari 2020 sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulannya. Ada pun perinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA	TGL DI PHK	UMP TANGERANG 2019	UMP TANGERANG 2020	TOTAL BULAN YG BELUM DIBAYAR	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR JUNI s/d JANUARI 2020	DENDA = 50% DARI TOTAL UPAH/BULAN (PASAL 19 AYAT(1) PP NO 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
1	RIRIN NURWANTO	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
2	YAHYA	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
3	PURWANTO	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
4	RIAN TARYUDI	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
5	M. SAEFUL HOLID ALWI	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
6	MULYATI	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
TOTAL KESELURUHAN							Rp 93.173.532

- Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus di bayar TERGUGAT kepada para PENGGUGAT adalah Rp 93.173.532 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga puluh Dua Ratus Ribu Rupiah)

37. Bahwa sudah seharusnya para PENGGUGAT tetap mendapatkan upah karena para PENGGUGAT masih bersedia dan siap untuk bekerja;

38. Bahwa oleh karena hal ini merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Serang memutuskan terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa Pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada para PENGGUGAT telah bertentangan dengan pasal 153 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 153 ayat (1) huruf (g) undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Ayat 1; *Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:*

Huruf (g) : " *pekerja / buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja / serikat buruh, pekerja / buruh melakukan kegiatan serikat pekerja / buruh diluar jam kerja atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau perjanjian kerja bersama*".

Ayat 2 ; *Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja / buruh yang bersangkutan.*

2. Dengan demikian TERGUGAT wajib mempekerjakan kembali para PENGGUGAT

TENTANG PROSES UPAYA PENGGUGAT TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN TERGUGAT

39. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara para PENGGUGAT dan TERGUGAT berawal dari sejak para PENGGUGAT membela dan melakukan Aksi Unjuk Rasa secara prosedural pada tanggal 23 Mei 2019 atas ter PHK nya anggota Serikat Pekerja PTP Federasi Progresip PT. Bioplast Unggul.
40. Bahwa sejak bulan Juni 2019 s/d bulan Januari 2020 para PENGGUGAT mengajukan gugatan atas tindakan TERGUGAT yang melakukan PHK sepihak terhadap kepengurusan dan anggota serikat pekerja;
41. Bahwa para PENGGUGAT menolak perlakuan dan PHK sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan para PENGGUGAT tetap berupaya untuk hadir ditempat kerja setiap harinya, walaupun selalu dicegah untuk masuk oleh pihak TERGUGAT.
42. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT dirugikan dengan tidak mendapatkan Hak Upah, serta Hak - hak lainnya yang biasa diterima para PENGGUGAT setiap bulannya.
43. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan TERGUGAT kepada para PENGGUGAT yang tidak sesuai dengan prosedur, maka demi menyelesaikan permasalahan dimaksud para PENGGUGAT melakukan upaya

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dengan melayangkan Surat Undangan Bipartit kepada TERGUGAT, upaya kooperatif melalui ajakan berunding disampaikan para PENGGUGAT melalui surat - surat, berikut :

- a. Surat PTP.Federasi PROGRESIP Nomor : ORG 024/Kp. Progresip-BU/VI/2019, pada tanggal 22 Juni 2019 namun pihak TERGUGAT menolak untuk pertemuan.
- b. Para PENGGUGAT mendaftarkan Mediasi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan nomor : ORG.025/Kp. Progresip-BU/VI/2019.

44. Bahwa setelah upaya Bipartit I, dan II tersebut di atas DIABAIKAN ataupun tidak ada titik temu atau tidak membuahkan penyelesaian, maka para PENGGUGAT menyampaikan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial atas PHK Sepihak para PENGGUGAT yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT ke DISNAKER Kab. Tangerang.

45. Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap para PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT ke Disnaker Kab. Tangerang.

46. Bahwa proses TRIPARTITE / MEDIASI I di Disnaker Kab. Tangerang di laksanakan pada hari Selasa, 5 Agustus 2019 dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Adapun hasil Mediasi / Tripartite I adalah : kedua belah pihak sepakat untuk Tripartite kembali.

47. Bahwa proses TRIPARTITE / MEDIASI II berlanjut pada hari Rabu, 15 Agustus 2019 dan para PENGGUGAT memenuhi undangan pihak MEDIATOR pada Disnaker Kab. Tangerang untuk memenuhi undangan TRIPARTITE II, namun TERGUGAT tidak hadir.

48. Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, TRIPARTITE lanjutan atau Mediasi III di laksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 di di Disnaker Kab. Tangerang. Yang di hadir oleh para PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidak membuahkan hasil dan diputuskan sebagai MEDIASI / TRIPARTITE TERAKHIR dan untuk selanjutnya diterbitkan Anjuran oleh pihak Mediator pada Disnaker Kab. Tangerang

49. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang mengeluarkan Anjuran dengan nomor 567/4049/Disnaker/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

"MENGANJURKAN "

1. Hubungan kerja antara perusahaan PT. Bioplast Unggul dengan Sdr. TB Goni Dahab, Sdr. Ririn Nurwanto, Sdr. Rakib Nur, Sdr. M. Saeful Holid Alwi, Sdr. Dayat, Sdri. Mulyati, Sdr. Purwanto. A, Sdr. Rian Taryudi dan Sdr. Agus

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apendi dapat diputus setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

50. Bahwa para PENGUGAT menerima Nota Anjuran di atas dengan Nomor surat Jawaban 0034/EKS/Progresip-BU/X/2019 dan menyatakan siap untuk di pekerjaan kembali namun TERGUGAT menolak untuk mempekerjakan kembali & tidak membayar Upah selama para PENGUGAT tidak di pekerjaan;

51. Bahwa para PENGUGAT siap untuk bekerja kembali, namun tergugat menolak untuk mempekerjakan kembali.

52. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang di lakukan oleh TERGUGAT Batal Demi Hukum, karena belum memperoleh penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial sebagaimana di maksud pasal 155 ayat 1 jo. Pasal 151 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

53. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang di lakukan TERGUGAT tidak sah dan Batal Demi Hukum, maka TERGUGAT wajib mempekerjakan para PENGUGAT yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya di terima.

48. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan disertai alat - alat bukti yang sah, maka berdasarkan Pasal 180 HIR dan 54 RV, para PENGUGAT memohon majelis hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum tertentu.

TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana di uraikan tersebut di atas, maka para PENGUGAT mohon kiranya kepada Majelis Hakim pada PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NEGERI SERANG yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN para PENGUGAT dalam Provisi seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah terbukti tidak pernah membayarkan Upah kepada para PENGUGAT sejak bulan Juni 2019 s/d Januari 2020

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayarkan upah para PENGGUGAT sejak bulan Juni 2019 s/d Januari 2020 dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TGL MASUK	TGL DI PHK	UMP TANGERANG 2019	UMP TANGERANG 2020	TOTAL BULAN YG BELUM DIBAYAR	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR JUNI s/d JANUARI 2019	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR JANUARI 2020	TOTAL UPAH 2019 - 2020
1	RIRIN NURWANTO	29/11/12	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
2	YAHYA	26/03/06	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
3	PURWANTO	09/10/06	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
4	RIAN TARYUDI	06/08/05	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
5	M. SAEFUL HOLID ALWI	28/05/08	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
6	MULYATI	26/09/10	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
TOTAL KESELURUHAN							Rp 161.337.456	Rp 25.009.608	Rp 186.347.064

Total Upah yang belum di bayarkan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebesar Rp 186.347.064,- (Seratus Delapan Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Empat Rupiah)

4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah para PENGGUGAT sejak bulan Juni 2019 s/d Januari 2020, sebesar 50 % (Lima Puluh Persen) setiap bulannya dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TGL DI PHK	UMP TANGERANG 2019	UMP TANGERANG 2020	TOTAL BULAN YG BELUM DIBAYAR	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR JUNI s/d JANUARI 2020	DENDA = 50% DARI TOTAL UPAH/BULAN (PASAL 19 AYAT(1) PP NO 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
1	RIRIN NURWANTO	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
2	YAHYA	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
3	PURWANTO	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
4	RIAN TARYUDI	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
5	M. SAEFUL HOLID ALWI	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
6	MULYATI	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
TOTAL KESELURUHAN							Rp 93.173.532

- Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus di bayar TERGUGAT kepada para PENGGUGAT adalah Rp 93.173.532 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga puluh Dua Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT terbukti tidak pernah membayar upah para PENGUGAT sejak bulan Juni 2019 s/d Januari 2020
3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar upah para PENGUGAT terhitung sejak bulan Juni 2019 s/d Januari 2020, dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TGL MASUK	TGL DI PHK	UMP TANGERANG 2019	UMP TANGERANG 2020	TOTAL BULAN YG BELUM DIBAYAR	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR JUNI s/d JANUARI 2019	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR JANUARI 2020	TOTAL UPAH 2019 - 2020
1	RIRIN NURWANTO	29/11/12	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
2	YAHYA	26/03/06	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
3	PURWANTO	09/10/06	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
4	RIAN TARYUDI	06/08/05	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
5	M. SAEFUL HOLID ALWI	28/05/08	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
6	MULYATI	26/09/10	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp.26.889.576	Rp. 4.168.268	Rp. 31.057.844
TOTAL KESELURUHAN							Rp 161.337.456	Rp 25.009.608	Rp 186.347.064

Total Upah yang belum di bayarkan TERGUGAT terhadap PENGUGAT sebesar Rp 186.347.064,- (Seratus Delapan Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Empat Rupiah)

4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah para PENGUGAT sejak bulan Juni 2019 s/d Januari 2020, sebesar 50 % (Lima Puluh Persen) setiap bulannya dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TGL DI PHK	UMP TANGERANG 2019	UMP TANGERANG 2020	TOTAL BULAN YG BELUM DIBAYAR	TOTAL UPAH YG BELUM DIBAYAR JUNI s/d JANUARI 2020	DENDA = 50% DARI TOTAL UPAH/BULAN (PASAL 19 AYAT(1) PP NO 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH
1	RIRIN NURWANTO	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
2	YAHYA	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
3	PURWANTO	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
4	RIAN TARYUDI	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
5	M. SAEFUL HOLID ALWI	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
6	MULYATI	27/05/19	Rp. 3.841.368 X 7 Bln	Rp. 4.168.268 X 1 Bln	8	Rp. 31.057.844	Rp 15.528.922
TOTAL KESELURUHAN							Rp 93.173.532

- Dengan demikian total denda keterlambatan pembayaran upah yang harus di bayar TERGUGAT kepada para PENGUGAT adalah Rp 93.173.532



(Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga puluh Dua Ratus Ribu Rupiah)

5. Menyatakan Pemutusan Kerja yang di lakukan TERGUGAT batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara TERGUGAT dengan para PENGGUGAT masih berlangsung.
7. Memohon kepada Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memanggil para PENGGUGAT untuk bekerja kembali, pada posisi semula paling lama 12 (dua belas) hari setelah putusan di bacakan.
8. Memohon kepada Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar paksa (*dwangsom*), kepada setiap keterlambatan TERGUGAT dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki hukum tetap, sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar perkara ini.

Atau bila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 18 Maret 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Eksepsi

Gugatan Penggugat/Para Penggugat Kabur/Obscur Libel

1. Bahwa yang dimaksud Gugatan Para Penggugat kabur/obscur libel adalah karena Tuntutan/Petitum Para Penggugat dalam surat Gugatannya tidak saling mendukung dan sangat kontradiksi antara Petitum Provisi dengan Petitum Pokok Perkara. Petitum yang tidak saling mendukung tersebut sangat bisa menyebabkan putusan yang tidak berdasar hukum dan pastinya akan sangat merugikan Tergugat jika semua tuntutan Para Penggugat dikabulkan hakim

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



semuanya. Tergugat bisa dikenakan hukuman ganda atau mendapat dua hukuman/vonis yang sama dalam satu perkara;

2. Bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, tuntutan provisi/provisionil adalah tuntutan/permintaan pihak-pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) agar diputuskan/diadakan tindakan pendahuluan sementara guna kepentingan pihak-pihak sampai putusan akhir dijatuhkan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk diajukannya tuntutan provisi tersebut diatur berdasarkan Pasal 180 HIR dan diatur lebih lanjut dalam SEMA No 3 Tahun 2000. Diantara syarat-syaratnya adalah : memuat alasan urgensi dimintanya putusan provisi, mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang harus dilaksanakan dan tuntutan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara;
4. Bahwa sebagaimana dapat dibaca dalam gugatan Para Penggugat, terkait tuntutanannya/Petitumnya, antara tuntutan provisi dengan tuntutan pokok perkara adalah hampir semuanya sama. Dapat dilihat dalam petitum provisi Para Penggugat No. 2 (meminta dinyatakan Tergugat tidak membayar upah), Nomor 3 (meminta Tergugat membayar upah selama 8 bulan, dan No. 4 (meminta ganti rugi sebesar 50%). Tuntutan provisi Para Penggugat tersebut sama persis dengan petitum pokok perkara Para Penggugat No. 2 (meminta dinyatakan Tergugat tidak membayar upah), Nomor 3 (meminta Tergugat membayar upah selama 8 bulan, dan No. 4 (meminta ganti rugi sebesar 50%). Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa Para Penggugat sudah menyangkut-pautkan antara petitum provisi dengan petitum pokok perkara. Hal tersebut sangat tidak sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 mengenai Tuntutan Provisionil seperti disebutkan di atas;
5. Bahwa kemudian jika tuntutan provisi Para Penggugat dikabulkan dan Tuntutan Pokok Perkara Para Penggugat dikabulkan, maka secara otomatis dalam satu permasalahan/perkara Tergugat dijatuhkan hukuman/vonis yang sama sebanyak dua kali. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPdt yang mensyaratkan “ terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan tuntutan yang sama untuk yang keduanya”;
6. Bahwa fakta tersebut di atas sudah sangat nyata menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat terdapat ketidakjelasan/kabur. Terhadap gugatan yang kabur/obscuur tersebut sudah semestinya hakim menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini maupun dalam Dupliknya nanti;
2. Bahwa menanggapi/mengomentari dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatan No. 1, 2 dan 3, itu dapat dibenarkan, karena memang proses perselisihan ini terjadi seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil nomor-nomor tersebut di atas;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat No. 4 yang mendalilkan Para Penggugat dirugikan karena tidak dibayar upahnya selama 8 bulan. Karena fakta yang sebenarnya adalah Para Penggugat sudah putus/tidak ada hubungan kerja lagi dengan Tergugat sejak tanggal 27 Mei 2019. Atas hal tersebut maka kewajiban Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat setelah bulan Mei 2019 sudah tidak berlaku lagi, sebagaimana prinsip “no work, no pay” berdasar ketentuan Pasal 93 UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat No. 5, 6, 7 dan 8, itu bisa dibenarkan, karena memang seperti itulah aturan hukum mengenai proses perselisihan ketenagakerjaan yang diatur oleh undang-undang;
5. Bahwa benar adanya dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya No. 9, 10, dan 11 mengenai jabatan/posisi kerja Para Penggugat, masa kerja Para Penggugat dan proses terbentuknya serikat pekerja PTP. Federasi Progresif di PT. Bioplast Unggul;
6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya No. 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 adalah tidak benar seluruhnya dan Tergugat bantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut, terkecuali terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang sama dan selaras dengan tanggapan Tergugat di bawah ini:
 - a. Bahwa anggota serikat PROGRESIF PT. Boiplast Unggul yang menurut dalil Para Penggugat No. 12 sedang dibela/diadvokasi adalah sebanyak 2 orang yang memang benar telah diputus hubungan kerjanya dengan alasan-alasan yang jelas;
 - b. Bahwa dua orang tersebut, perselisihan PHK-nya sudah diproses melalui prosedur bipartite dan mediasi di Disnaker Kab. Tangerang. Surat anjurannya sudah dikeluarkan oleh Disnaker tertanggal 6 Februari 2019. Proses selanjutnya, karena tidak kunjung ada titik temu penyelesaian, maka

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



permasalahan kedua orang tersebut seharusnya menempuh jalur persidangan di PHI;

- c. Bahwa kemudian Para Penggugat beralih/berlindung pada alasan membela/mengadvokasi 2 orang tersebut, Para Penggugat pernah mengadakan aksi unjuk rasa pada tanggal 23 Mei 2019, atau setelah 5 bulan lamanya kedua orang anggotanya tersebut berselisih dengan Tergugat. Sebelumnya tidak pernah ada aksi-aksi unjuk rasa terkait pembelaan kedua orang tersebut. Yang menjadi pertanyaan, kemana saja Para Penggugat sebagai Pengurus PTP Progresif di PT. Bioplast selama ini dalam membela/mengadvokasi kedua orang anggotanya, karena baru sekitar 5 bulan baru mengadakan aksi unjuk rasa membela anggotanya;
- d. Bahwa kejadian sebenarnya adalah, pada tanggal 16 Mei 2019 Para Penggugat sebagai Pengurus PTP Progresif di PT. Bioplast datang kepada manajemen Tergugat meminta izin/dispensasi untuk mengikuti aksi unjuk rasa sebagai solidaritas dengan para anggota Serikat Progresif dari perusahaan lain pada tanggal 23 Mei 2019. Aksi unjuk rasa solidaritas tersebut disebutkan oleh Para Penggugat akan dilakukan di perusahaan lain (bukan di PT. Bioplast Unggul). Karena alasannya bukan aksi unjuk rasa solidaritas di perusahaan Tergugat, maka Tergugat pun mengijinkan 10 orang pengurus PTP untuk mengikuti aksi solidaritas tersebut;
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2019, Tergugat mendapat surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dari Para Penggugat. Dalam surat pemberitahuan aksi tersebut disebutkan bahwa Para Penggugat dan anggota Serikat Progresif lain (bukan dari PT. Bioplast) akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 23 Mei 2019. salah satu lokasi aksi unjuk rasa tersebut adalah di PT. Bioplast Unggul (Tergugat);
- f. Bahwa Tergugat sangat merasa kecewa dengan sikap Para Penggugat yang tidak konsisten dengan permintaan dispensasi yang pada awalnya meminta dispensasi akan melakukan aksi unjuk rasa solidaritas di perusahaan lain, bukan di PT. Bioplast. Kemudian Pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 8 pagi, Para Penggugat dan anggota Serikat Progresif lainnya datang berunjuk rasa di depan gerbang PT. Bioplast. Karena pemberitahuan aksi unjuk rasa tidak diberitahukan dalam jangka waktu yang cukup (pemberitahuan aksi hanya diberikan 3 hari sebelum aksi), maka akibat dari Aksi unjuk rasa tersebut tidak bisa dipersiapkan, beberapa aktifitas keluar masuk barang produksi tidak bisa berjalan lancar. Aksi unjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tersebut sangat mengganggu aktifitas kerja dan situasi kondusif yang selama ini selalu terjaga;

- g. Bahwa kemudian setelah manajemen Tergugat berunding terkait perilaku Para Penggugat yang sama sekali tidak konsisten dengan izin dispensasinya dan akibat aksi unjuk rasa yang sangat mengganggu aktifitas kerja pada tanggal 23 Mei 2019. Maka diputuskan Tergugat akan memutus hubungan kerja dengan 10 orang karyawannya yang diantaranya adalah 6 orang dari Para Penggugat. Pada tanggal 27 Mei 2019 ditetapkan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat. Sejak saat itu perselisihan muncul hingga permasalahannya sampai di PHI Serang dan sedang diperiksa saat ini;
- h. Bahwa perlu diketahui, dari 10 orang yang di-PHK oleh Tergugat, 4 orang diantaranya sudah berdamai dan sudah menerima hak-haknya. Karena sebenarnya Tergugat Mem-PHK 10 orang karyawannya, termasuk Para Penggugat, bukan mem-PHK tanpa pesangon sama sekali. Tergugat tetap memberikan hak-hak pesangonnya;
7. Bahwa dalil Para Penggugat pada Nomor 19 s/d 24 adalah kronologi proses perselisihan dari proses bipartite, mediasi dan keluar surat anjuran Disnaker. Kronologi tersebut memang benar adanya seperti itu, sehingga tidak perlu dikomentari lebih lanjut;
8. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil Para Penggugat No. 25, 26, 27, 28, dan 29, karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa pengusaha/perusahaan maupun pekerja mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Bagi pengusaha/perusahaan hak untuk memutus hubungan kerja tersebut diatur dalam Pasal 156, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 168 dan 172 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan bagi pekerja/buruh hak untuk memutus hubungannya dengan perusahaan diatur dalam Pasal 162 dan 169 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Bahwa dalam proses persidangan ini, adalah sekaligus menjadi sarana/fasilitas bagi Tergugat untuk menetapkan pemutusan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat. Sehingga dalil Para Penggugat terkait PHK yang dianggap batal demi hukum sesuai Pasal 155 Ayat (1) UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan bisa terbantahkan. Karena faktanya, hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena sudah tidak bisa dijalin hubungannya yang harmonis dan sinergi antara pengusaha dengan karyawannya. Pada bagian lain dari

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban ini, nantinya Tergugat akan meminta kepada hakim untuk menetapkan PHK yang sudah terjadi melalui gugatan rekonpensi/gugatan balik;

- c. Bahwa seperti yang diuraikan dalam point a tersebut di atas mengenai hak pengusaha/perusahaan untuk mem-PHK karyawannya, dalam hal ini Tergugat beracuan kepada pasal 156 ayat (4) UU No.13/2003 Tentang ketenagakerjaan. Karena alasan Para Penggugat tidak konsisten dengan izin mengikuti unjuk rasa solidaritas di perusahaan lain dan juga mogok kerja/unjuk rasa yang tidak sesuai aturan pada tanggal 23 Mei 2019. Aksi mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat adalah dengan cara tidak melakukan aktifitas kerja pada tanggal 23 Mei 2019 dengan pemberitahuan rencana aksi yang kurang dari 7 hari (Para Penggugat mengajukan surat pemberitahuan aksi pada tanggal 20 Mei). Hal mana aksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat ditetapkan berdasar surat PHK Tertanggal 27 Mei 2019;
9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil Para Penggugat No. 30, 31, karena sebagai berikut :
 - a. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah putus sejak tanggal 27 Mei 2019. Sejak saat itu tidak ada lagi hubungan timbal balik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja dengan pengusaha. Berdasar ketentuan Pasal 93 Ayat (1) UU No.13/2003 Tentang ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa : "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan".
 - b. Bahwa oleh karenanya sangat tidak beralasan dalil Para Penggugat untuk menuntut upah sampai 8 bulan lamanya dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;
10. Bahwa begitu pun juga, Tergugat membantah dan menolak dalil Para Penggugat No. 33, 34, 35, 36 dan 37. Karena nyatanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah selesai/putus sejak tanggal 23 Mei 2019. Sejak saat itu tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat berdasar ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (2). Oleh karenanya tidak ada yang Namanya keterlambatan pembayaran upah, dan secara otomatis tidak ada juga denda atas keterlambatan pembayaran upah seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;
11. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Para Penggugat No. 38. Dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat sudah jelas diuraikan dalam uraian di atas dan juga dengan tegas dijelaskan dalam surat keputusan PHK tertanggal 27 Mei 2019. Tidak ada dalam alasan-alasan PHK terhadap Para Penggugat karena didasari Para Penggugat mendirikan/menjadi anggota serikat manapun. Dalil Para Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan kiranya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

12. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Para Penggugat No. 39. Karena aksi mogok kerja/unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Penggugat sangat berlebihan dan mengada-ada. Permasalahan PHK terhadap 2 orang anggota PTP Progresip sudah terjadi sejak bulan Desember 2018. Akan tetapi kenapa baru mengadakan aksi protes melalui mogok kerja/unjuk rasa pada bulan Mei 2019 atau setelah hampir 5 bulan dari sejak PHK terjadi. Dan nyatanya terhadap 2 orang Anggota PTP Progresif yang ter-PHK sampai saat ini tidak diupayakan proses hukum apapun oleh pengurus Serikat Progresif;
13. Bahwa dalil Para Penggugat dari No. 40 s/d 50, hanyalah dalil yang diulang-ulang oleh Para Penggugat. Yang mana dalam dalil-dalil tersebut hanya menceritakan mengenai Kronologis proses hukum terkait perselisihan PHK terhadap Para Penggugat. Fakta dalam dalil-dalil tersebut seyogyanya memang benar adanya, karena memang seperti itulah proses perselisihan yang sedang terjadi sampai dengan pemeriksaan perkara ini di PHI Serang;
14. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Para Penggugat No. 51, 52, 53, karena nyatanya hubungan kerja sudah tidak bisa terjalin dengan baik lagi dan tidak mungkin Tergugat bisa mempekerjakan Para Penggugat kembali. Sejak saat PHK terjadi yaitu tanggal 27 Mei 2019, maka secara hukum Tergugat sudah tidak bisa diebani untuk membayar upah kepada Para Penggugat, karena tidak ada hubungan kerja apapun sejak saat itu.

II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalam Rekonpensi/gugatan balik ini Tergugat bisa disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat bisa disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa mohon kiranya apa yang telah diuraikan dalam jawaban konpensi di atas menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil Rekonpensi ini;
3. Bahwa bermula pada tanggal 16 Mei 2019 Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi sebagai Pengurus PTP Progresif di PT. Bioplast datang kepada manajemen Tergugat/Penggugat Rekonpensi meminta izin/dispensasi untuk mengikuti aksi unjuk rasa sebagai solidaritas dengan para anggota Serikat

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progresif dari perusahaan lain pada tanggal 23 Mei 2019. Aksi unjuk rasa solidaritas tersebut disebutkan oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi akan dilakukan di perusahaan lain (bukan di PT. Bioplast Unggul). Karena alasannya bukan aksi unjuk rasa solidaritas di perusahaan Tergugat/Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat/Penggugat Rekonsensi pun mengizinkan 10 orang pengurus PTP untuk mengikuti aksi solidaritas tersebut;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2019, Tergugat/Penggugat mendapat surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dari Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi. Dalam surat pemberitahuan aksi tersebut disebutkan bahwa Para Penggugat dan anggota Serikat Progresif lain (bukan dari PT. Bioplast) akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 23 Mei 2019. salah satu lokasi aksi unjuk rasa tersebut adalah di PT. Bioplast Unggul (Tergugat);
 5. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonsensi sangat merasa kecewa dengan sikap Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi yang tidak konsisten dengan permintaan dispensasi yang pada awalnya meminta dispensasi akan melakukan aksi unjuk rasa solidaritas di perusahaan lain, bukan di PT. Bioplast;
 6. Bahwa Pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 8 pagi, Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi dan anggota Serikat Progresif lainnya datang berunjuk rasa di depan gerbang PT. Bioplast. Karena pemberitahuan aksi unjuk rasa tidak diberitahukan dalam jangka waktu yang cukup (pemberitahuan aksi hanya diberikan 3 hari sebelum aksi), maka akibat dari Aksi unjuk rasa tersebut tidak bisa dipersiapkan, beberapa aktifitas keluar masuk barang produksi tidak bisa berjalan lancar. Aksi unjuk rasa tersebut sangat mengganggu aktifitas kerja dan situasi kondusif yang selama ini selalu terjaga;
 7. Bahwa kemudian setelah manajemen Tergugat/Penggugat Rekonsensi berunding terkait perilaku Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi yang sama sekali tidak konsisten dengan izin dispensasinya dan akibat aksi unjuk rasa yang sangat mengganggu aktifitas kerja pada tanggal 23 Mei 2019. Maka diputuskan Tergugat/Penggugat Rekonsensi akan memutus hubungan kerja dengan 10 orang karyawannya yang diantaranya adalah 6 orang dari Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi. Pada tanggal 27 Mei 2019 ditetapkan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
 8. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonsensi beracuan kepada pasal 156 ayat (4) UU No.13/2003 Tentang ketenagakerjaan. Karena alasan Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi tidak konsekwen atas permintaan dispensasi mengikuti aksi solidaritas ke perusahaan lain dan juga karena mogok kerja yang tidak sesuai aturan pada tanggal 23 Mei 2019. Aksi mogok kerja yang dilakukan

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi adalah dengan cara tidak melakukan aktifitas kerja pada tanggal 23 Mei 2019 dengan pemberitahuan rencana aksi yang kurang dari 7 hari (Para Penggugat mengajukan surat pemberitahuan aksi pada tanggal 20 Mei). Hal mana aksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat ditetapkan berdasar surat PHK Tertanggal 27 Mei 2019;

9. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan Tergugat/Penggugat Rekonpensi akan memberikan kompensasi PHK kepada Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Para Tergugat	Masuk Kerja	15 % x 1 x Ketentuan
1	Ririn Nurwanto	28 Nopember 2012	Rp. 5.762.052
2	Yahya	12 Maret 2008	Rp. 7.490.667
3	Purwanto	9 Oktober 2006	Rp. 8.066.872
4	Rian Taryudi	Agustus 2005	Rp. 8.066.872
5	M. Saeful Holid Alwi	Mei 2008	Rp. 7.490.667
6	Mulyati	September 2010	Rp. 6.914.462
Jumlah			Rp. 43.791.592

Dan akhirnya, berdasar uraian keseluruhan Surat Jawaban ini yang telah disampaikan di atas, Tergugat/Pengkuat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memutuskan :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kaburnya/obscur libel surat Gugatan Para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

Menolak atau tidak menerima gugatan dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan/atau menetapkan putus hubungan kerja antara Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 27 Mei 2019;
- Menetapkan Tergugat/Penggugat Rekonpensi berkewajiban memberikan kompensasi PHK terhadap Para Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan rincian;

No	Nama Para Tergugat	Masuk Kerja	15 % x 1 x Ketentuan
1	Ririn Nurwanto	28 Nopember 2012	Rp. 5.762.052
2	Yahya	12 Maret 2008	Rp. 7.490.667
3	Purwanto	9 Oktober 2006	Rp. 8.066.872
4	Rian Taryudi	Agustus 2005	Rp. 8.066.872
5	M. Saeful Holid Alwi	Mei 2008	Rp. 7.490.667
6	Mulyati	September 2010	Rp. 6.914.462
Jumlah			Rp. 43.791.592

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat pada persidangan berikutnya telah mengajukan replik pada tanggal 8 April 2020 dan atas replik para Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Pengurus Tingkat Perusahaan Federasi Persatuan Gerakan Serikat Pekerja PT Bioplast Unggul (PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul) tanggal 17 Desember 2018, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi surat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) tertanggal 27 Juni 2019 kepada PT Bioplast Unggul, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi surat Dewan Pengurus Pusat Federasi Persatuan Gerakan Serikat Pekerja perihal pemberitahuan unjuk rasa dengan lokasi 1. PT Bioplast Unggul, 2. PT Mitra Makmur Dwijaya (Kawasan Industri Akong) kepada Kapolsek Pasar

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Kemis, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Dispensasi untuk keperluan unjuk rasa di PT Bioplast Unggul dan PT MMD dari PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi foto para Penggugat di depan gerbang PT Bioplast Unggul, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out* foto, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi foto surat PT Bioplast Unggul tanggal 27 Mei 2019 perihal Pengumuman untuk nama 10 (sepuluh) orang termasuk para Penggugat dilarang masuk ke PT Bioplast Unggul kepada *Security* PT Bioplast Unggul, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out* foto, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul tertanggal 21 Juni 2019 perihal surat undangan bipartit I kepada Pimpinan PT Bioplast Unggul, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tertanggal 31 Juli 2019 perihal panggilan mediasi I (satu) kepada Pimpinan PT Bioplast Unggul dan TB Ghoni Dahab dkk 10 (sepuluh) orang, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tertanggal 9 Agustus 2019 perihal panggilan mediasi II (dua) kepada Pimpinan PT Bioplast Unggul dan TB Ghoni Dahab dkk 10 (sepuluh) orang, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tertanggal 14 Agustus 2019 perihal panggilan mediasi III (tiga) kepada Pimpinan PT Bioplast Unggul dan TB Ghoni Dahab dkk 10 (sepuluh) orang, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tertanggal 26 Agustus 2019 perihal anjuran kepada Pimpinan PT Bioplast Unggul dan TB Ghoni Dahab dkk 10 (sepuluh) orang, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul tertanggal 30 September 2019 perihal jawaban atas surat anjuran kepada Dinas Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi petikan tentang petitum di dalam gugatan di dalam buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H., yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas, para Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

- Saksi **IVHAN SYAH DERMAWAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Bioplast Unggul mulai tahun 2010 s.d. 2019, sebagai Kepala Regu di bagian Produksi;
 - Bahwa ada 2 (dua) Serikat di PT Bioplast Unggul yaitu PUK SPSI dan SGBN (Sentral Gerakan Buruh Nasional)/PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul;
 - Bahwa Saksi menjadi anggota Serikat SGBN/PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul
 - Bahwa para Penggugat sudah tidak bekerja lagi setelah melakukan aksi unjuk rasa karena diputus hubungan kerjanya;
 - Bahwa para Penggugat merupakan karyawan tetap PT Bioplast Unggul dan Pengurus Serikat SGBN di Perusahaan;
 - Bahwa aksi unjuk rasa dilakukan dengan tuntutan agar 2 (dua) orang rekan kerja anggota Serikat SGBN yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena dianggap telah merusak mesin mol (sebagai operator) dipekerjakan kembali dan agar Tergugat mematuhi anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa aksi unjuk rasa gabungan (diikuti juga oleh Serikat SGBN dari luar Perusahaan) diikuti banyak banyak orang termasuk para Penggugat tetapi tidak termasuk Saksi;
 - Bahwa aksi unjuk rasa berdasarkan informasi dari Serikat SGBN telah diberitahukan atau telah ada perijinannya ke Perusahaan;
 - Bahwa aksi unjuk rasa dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 mulai pukul 08.30 WIB sampai selesai di depan pintu gerbang PT Bioplast Unggul;
 - Bahwa 10 (sepuluh) orang yang mengikuti aksi unjuk rasa tanggal 23 Mei 2019 merupakan perwakilan Serikat SGBN yang ada di PT Bioplast Unggul sedangkan lainnya tetap bekerja;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengumuman di Pos *Security* yang berisi nama 10 (sepuluh) orang termasuk para Penggugat yang tidak boleh masuk bekerja sekitar seminggu setelah aksi unjuk rasa;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang termasuk para Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat setelah adanya aksi unjuk rasa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Penggugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan tentang Keputusan PT Bioplast Unggul untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 10 (sepuluh) orang pekerja PT Bioplast Unggul tanggal 27 Mei 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat Dewan Pengurus Pusat Federasi Persatuan Gerakan Serikat Pekerja perihal pemberitahuan unjuk rasa dengan lokasi 1. PT Bioplast Unggul, 2. PT Mitra Makmur Dwijaya (Kawasan Industri Akong) kepada PT Bioplast Unggul, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Dispensasi untuk keperluan unjuk rasa di PT Bioplast Unggul dan PT MMD dari PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Polres Kota Tangerang tanggal 21 Mei 2019 mengenai penyelenggaraan unjuk rasa dengan lokasi PT Bioplast Unggul kepada DPP Federasi PROGRESIP SGBN, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LUGITO**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Bioplast Unggul dari tahun 2010 sampai sekarang;
 - Bahwa ada 2 (dua) Serikat di PT Bioplast Unggul yaitu PUK SPSI dan PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul;
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua PUK SPSI di PT Bioplast Unggul;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Serikat PROGRESIP berdasarkan informasi Manajemen pada tanggal 16 Mei 2019 menyampaikan secara lisan dan mengajukan surat dispensasi sebanyak 30 (tiga puluh) orang untuk mengikuti aksi unjuk rasa pada tanggal 23 Mei 2019 di Kawasan Industri Akong ke Perusahaan tetapi yang disetujui hanya 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa aksi unjuk rasa ternyata dilakukan juga di depan pintu gerbang PT Bioplast Unggul dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 mulai pukul 08.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB untuk menuntut agar anggota Serikat PROGRESIP yang merusak mesin mol dipekerjakan kembali;
- Bahwa aksi unjuk rasa tanggal 23 Mei 2019 diikuti sekitar 100 (seratus) orang yang terdiri 10 (sepuluh) orang yang mendapat dispensasi termasuk para Penggugat dan anggota Serikat PROGRESIP *Shift II*;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Serikat pernah melakukan aksi mogok kerja di PT Bioplast Unggul tetapi tidak pernah melakukan aksi unjuk rasa;
- Bahwa 4 (empat) orang dari 10 (sepuluh) orang berdasarkan informasi dari Manajemen telah mengambil haknya sesuai anjuran;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang pada tanggal 27 Mei 2019 telah dipanggil oleh Manajemen;
- Bahwa aksi unjuk rasa tanggal 23 Mei 2019 telah merugikan Perusahaan seperti terhambatnya pengiriman barang;
- Bahwa 2 (dua) anggota Serikat PROGRESIP yang merusak mesin mol setelah proses mediasi (keluar anjuran) telah diselesaikan haknya 1 (satu) orang sehingga tinggal 1 (satu) orang;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang yang diputus hubungan kerjanya oleh Perusahaan disebabkan telah menyalahgunakan dispensasi yang telah diberikan oleh Perusahaan yaitu untuk melakukan aksi unjuk rasa di Tempat lain tetapi kemudian dilakukan aksi unjuk rasa di Perusahaan;
- Bahwa Saksi belum tahu apakah penyalahgunaan dispensasi dapat diputus hubungan kerjanya diatur di dalam Peraturan Perusahaan;

2. Saksi **DODIK HELIANA**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT Bioplast Unggul sebagai *security* ketika terjadi aksi unjuk rasa tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menjaga dan mengamankan dari tindakan anarkis ketika terjadi aksi unjuk rasa tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa aksi unjuk rasa tanggal 23 Mei 2019 diikuti sekitar 100 (seratus) orang;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar orasi dari peserta aksi unjuk rasa yang menuntut keadilan untuk karyawan yang diberhentikan karena dianggap telah merusak mesin mol;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang setelah aksi unjuk rasa dipanggil oleh Manajemen;
- Bahwa Saksi mengetahui pelarangan masuk kerja bagi 10 (sepuluh) orang karena Pengumumannya ditempel dan sesuai perintah HRD kepada security untuk melarangnya masuk;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan provisi untuk :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti tidak pernah membayarkan upah kepada para Penggugat sejak bulan Juni 2019 s.d. bulan Januari 2020;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah para Penggugat sejak bulan Juni 2019 s.d. bulan Januari 2020 dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIRIN NURWANTO sejumlah Rp31.057.844,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)
- YAHYA sejumlah Rp31.057.844,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)
- PURWANTO sejumlah Rp31.057.844,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)
- RIAN TARYUDI sejumlah Rp31.057.844,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)
- M. SAEFUL HOLID ALWI sejumlah Rp31.057.844,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)
- MULYATI sejumlah Rp31.057.844,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk menjawab tuntutan para pihak agar diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan provisi yang diajukan para Penggugat yaitu untuk menyatakan Tergugat telah terbukti tidak pernah membayarkan upah kepada para Penggugat sejak bulan Juni 2019 s.d. bulan Januari 2020 dan menghukum Tergugat untuk membayarkan upah para Penggugat sejak bulan Juni 2019 s.d. bulan Januari 2020 yaitu RIRIN NURWANTO, YAHYA, PURWANTO, RIAN TARYUDI, M. SAEFUL HOLID ALWI, dan MULYATI masing-masing sejumlah Rp31.057.844,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) bukanlah tindakan pendahuluan dan sudah masuk materi pokok perkara dan permohonan tersebut hanya dapat diputus pada persidangan pertama atau pada hari persidangan kedua dalam putusan sela apabila syarat ketentuan Pasal 96 ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat permohonan provisi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat kabur/*obscuur libel*, yang pada pokoknya seperti berikut :

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara petitum Provisi dengan petitum Pokok Perkara di dalam gugatan para Penggugat tidak saling mendukung dan sangat kontradiksi. Petitum yang tidak saling mendukung tersebut sangat bisa menyebabkan putusan yang tidak berdasar hukum dan pastinya akan sangat merugikan Tergugat, jika semua tuntutan para Penggugat dikabulkan semuanya oleh Majelis Hakim karena Tergugat bisa dikenakan hukuman ganda atau mendapat dua hukuman/vonis yang sama dalam satu perkara;
- Bahwa tuntutan provisi/provisionil menurut Profesor Sudikno Mertokusumo adalah tuntutan/permintaan pihak-pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) agar diputuskan/diadakan tindakan pendahuluan sementara guna kepentingan pihak-pihak sampai putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa syarat-syarat diajukannya tuntutan provisi diatur berdasarkan Pasal 180 HIR dan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000, yang syaratnya antara lain yaitu memuat alasan urgensi dimintanya putusan provisi, mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang harus dilaksanakan dan tuntutan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara;
- Bahwa semua petitum Provisi dengan petitum Pokok Perkara hampir sama sehingga terkait dengan tuntutan Provisionil tersebut, tidak sejalan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat berdasar fakta tersebut di atas sudah sangat nyata dan jelas yaitu gugatannya tidak jelas atau kabur, yang sudah semestinya Majelis Hakim menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, telah disanggah oleh para Penggugat sebagaimana tersebut di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi Tergugat dan tanggapan dari para Pengugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada intinya mempermasalahkan permohonan provisi para Penggugat yang dituntut kembali oleh para Penggugat di dalam pokok perkara sehingga bila permohonan tersebut dikabulkan maka dikuatirkan oleh Tergugat akan bisa dikenakan hukuman ganda dan hal ini bukanlah suatu eksepsi karena permohonan provisi tersebut tentunya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan Dalam Provisi dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam mengajukan permohonan provisi sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat mendirikan Pengurus Tingkat Perusahaan (PTP) Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang pada tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa Pengurus PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul termasuk para Penggugat sedang membela anggotanya yang telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dan telah keluar anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang;
- Bahwa para Penggugat akan mengadakan aksi unjuk rasa sesuai prosedur dan telah dibuktikan dengan adanya surat dispensasi dan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Tergugat pada tanggal 20 Mei 2019 serta telah diberikan izin oleh Tergugat;
- Bahwa aksi unjuk rasa dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 selama 90 menit (pukul 08.30 WIB s.d. 10.00 WIB) untuk meminta Tergugat menjalankan isi anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang atas kasus anggotanya yang diputus hubungan kerjanya;
- Bahwa para Penggugat kemudian dipanggil oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2019 dan diputus hubungan kerjanya tetapi menolak keputusan tersebut dengan cara tetap masuk bekerja tetapi oleh dilarang Tergugat dengan bukti adanya Pengumuman larangan kerja yang dipasang di *Pos Security*;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat yang tidak sesuai prosedur ini akhirnya diselesaikan melalui proses bipartit dan mediasi sehingga keluar anjuran;
- Bahwa atas pemutusan hubungan kerja yang sepihak tersebut, Tergugat berkewajiban membayar upah selama proses kepada para Penggugat dan denda keterlambatan pembayaran upah sebesar 50 % (lima puluh per seratus) setiap bulannya;
- Bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum maka Tergugat berkewajiban mempekerjakan para Penggugat pada posisi semula paling lama 12 (dua belas) hari setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat sebagai Pengurus PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul pada tanggal 16 Mei 2019 telah meminta izin/dispensasi untuk mengikuti aksi unjuk rasa di Perusahaan lain (bukan di PT Bioplast Unggul) sebagai solidaritas dengan Serikat PROGRESIP dari Perusahaan lain pada tanggal 23 Mei 2019 dan Tergugat telah mengizinkan 10 (sepuluh) orang Pengurus PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul (termasuk para Penggugat) untuk mengikuti aksi tersebut;
- Bahwa Tergugat mendapat surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dengan lokasi di PT Bioplast Unggul dan Perusahaan lain pada tanggal 20 Mei 2019 sehingga merasa sangat kecewa dengan sikap para Penggugat karena tidak konsisten dengan permintaan dispensasi yang pada awalnya untuk melakukan aksi unjuk rasa solidaritas di Perusahaan lain;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang termasuk para Penggugat dan Serikat PROGRESIP dari Perusahaan lain melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang PT Bioplast Unggul sekitar pukul 08.00 WIB pada tanggal 23 Mei 2019 sehingga aktifitas keluar masuk barang tidak bisa berjalan lancar karena jangka waktu pemberitahuan belum cukup;
- Bahwa aksi unjuk rasa di PT Bioplast Unggul terkait dengan 2 (dua) orang anggota PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sangat berlebihan dan mengada-ada sebab hal itu sudah terjadi pada bulan Desember 2018 tetapi baru mengadakan aksi protes pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Manajemen PT Bioplast Unggul atas sikap yang tidak konsisten tersebut kemudian berunding dan memutuskan untuk memutus hubungan kerja 10 (sepuluh) orang termasuk para Penggugat, yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2019 dengan memberikan haknya sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan adalah "ketidaksesuaian pendapat tentang pemutusan hubungan kerja para Penggugat oleh Tergugat, yang mana para Penggugat mendalilkan menolak diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan prosedur setelah melakukan aksi unjuk rasa yang telah memenuhi aturan (memberitahu, adanya dispensasi dan pemberian izin Tergugat) di Perusahaan sendiri (PT Bioplast Unggul) pada tanggal 23 Mei 2019 dan menginginkan untuk memanggilnya bekerja kembali serta membayar upahnya yang belum dibayar termasuk dendanya

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat mendalilkan memutus hubungan kerja para Penggugat dengan memberikan haknya sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena kecewa dengan tindakannya yang tidak konsisten terhadap izin/dispensasi yang diberikannya untuk mengikuti aksi unjuk rasa pada tanggal 23 Mei 2019 di Perusahaan lain sebagai bentuk solidaritas tetapi digunakan untuk juga melakukan aksi unjuk rasa di Perusahaan sendiri”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok perselisihan tersebut di atas maka ditemukan permasalahan :

1. Apakah para Penggugat yang mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas di PT Bioplast Unggul dan Perusahaan lain pada tanggal 23 Mei 2019 telah mendapat izin/dispensasi dari Tergugat dan telah memberitahukan ke Pihak-Pihak terkait?;
2. Apakah para Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat setelah mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas di PT Bioplast Unggul dan Perusahaan lain pada tanggal 23 Mei 2019 tersebut?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, yang mana para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama IVHAN SYAH DERMAWAN sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama LUGITO, dan DODIK HELIANA;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian, hanyalah yang ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum seperti berikut :

- Bahwa para Penggugat sesuai posita gugatannya angka 9 pada halaman 4 terkait tanggal masuk kerja dan jabatan terakhir masing-masing dan diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam jawabannya angka 5 pada halaman 4, terbukti masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mempunyai data tanggal masuk kerja dan jabatan terakhir atau bagiannya seperti berikut :

- Ririn Nurwanto , 29 November 2012, staf *Workshop*
- Rian Taryudi , 6 Agustus 2005, Gudang Barang Jadi
- Yahya , 26 Maret 2008, *Mixer/Gilingan*
- M. Saeful Holid Alwi , 28 Mei 2008, Gudang Barang Jadi
- Purwanto , 9 Oktober 2006, *Mixer/Gilingan*
- Mulyati , 26 September 2010, *Selector Produksi*

- Bahwa sesuai posita gugatan angka 13 dan 14 pada halaman 5 terkait surat dispensasi dan pemberian izin mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas dan jawaban Tergugat pada angka 6 huruf d, e, dan f pada halaman 5 terkait pemberian izin/dispensasi mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas, bukti surat P-4 dan T-3 berupa surat dispensasi mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas serta keterangan saksi Tergugat yang bernama LUGITO terkait informasi dari Manajemen tentang pemberian izin/dispensasi kepada perwakilan Serikat PTP Federasi Progresip PT Bioplast Unggul untuk mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas di Kawasan Industri Akong, terbukti Serikat PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul pada tanggal 16 Mei 2019 telah mengurus dispensasi untuk mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas tanggal 23 Mei 2019 dan Tergugat walaupun membantah dengan dalih memberikan izin/dispensasi untuk mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas di Perusahaan lain (Kawasan Industri Akong) bukan di PT Bioplast Unggul tetapi tersimpulkan telah memberi izin untuk 10 (sepuluh) orang termasuk para Penggugat untuk mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa sesuai posita gugatan angka 13 dan 14 pada halaman 5 terkait aksi unjuk rasa dan jawaban Tergugat pada angka 6 huruf d dan e pada halaman 5 terkait izin (dispensasi), tanggal pemberitahuan surat dan lokasi unjuk rasa, bukti surat T-3 berupa pemberitahuan unjuk rasa ke Tergugat, bukti surat P-3 berupa pemberitahuan unjuk rasa ke Polsek Pasar Kemis beserta lampirannya berupa pemberitahuan ke Pihak-Pihak terkait lainnya, dan bukti surat T-4 berupa pemberitahuan unjuk rasa ke Polresta Kota Tangerang, terbukti aksi unjuk rasa solidaritas yang akan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 telah diberitahukan secara resmi melalui surat kepada Tergugat (PT Bioplast Unggul), Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, dan pihak Kepolisian yaitu Polsek Pasar Kemis dan Polresta Kota Tangerang pada tanggal 20 Mei 2019 dengan lokasi aksi unjuk rasa :
 1. PT Bioplast Unggul (Jalan Raya Pasar Kemis Kilometer 3,5 Nomor 81, Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang - Banten

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PT Mitra Makmur Dwijaya (Kawasan Industri Akong, Jalan Marmer Nomor 18, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang – Banten;

- Bahwa aksi unjuk rasa solidaritas di PT Bioplast Unggul sesuai posita gugatan angka 12 pada halaman 5 dan jawaban Tergugat pada angka 6 huruf a, b, dan c pada halaman 4 dan keterangan saksi Penggugat bernama IVHAN SYAH DERMAWAN dan saksi Tergugat bernama LUGITO terkait permasalahan aksi unjuk rasa solidaritas di PT Bioplast Unggul, terbukti terkait dengan permasalahan anggota Serikat PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dan telah melalui proses mediasi sehingga keluar anjuran tetapi Tergugat tidak menindaklanjuti hasil anjuran tersebut;
- Bahwa sesuai posita gugatan angka 13 pada halaman 5 dan jawaban Tergugat pada angka 6 huruf f pada halaman 5, bukti surat T-3 berupa pemberitahuan unjuk rasa ke Tergugat serta keterangan saksi Penggugat bernama IVHAN SYAH DERMAWAN dan saksi Tergugat bernama LUGITO terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa solidaritas, terbukti aksi unjuk rasa solidaritas dilakukan di depan pintu gerbang PT Bioplast Unggul pada tanggal 23 Mei 2019, di mulai pada pukul 08.30 WIB sampai selama sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit, diikuti oleh para Penggugat dan juga melibatkan Serikat PTP Federasi PROGRESIP dari Perusahaan lain, yang jumlah totalnya sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa para Penggugat sesuai bukti surat T-1 berupa Surat Keputusan PHK dan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, terbukti diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan Surat Keputusan tanggal 27 Mei 2019 dan Tergugat akan memberikan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa para Penggugat sesuai bukti surat P-1 berupa pemberitahuan pelarangan masuk dan keterangan saksi Penggugat bernama IVHAN SYAH DERMAWAN dan saksi Tergugat bernama DODIK HELIANA terkait Pengumuman pelarangan masuk, terbukti dilarang masuk ke PT Bioplast Unggul setelah diberi Surat Keputusan PHK tanggal 27 Mei 2019;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang termasuk para Penggugat sesuai bukti surat P-11 berupa anjuran terkait penawaran uang kompensasi, terbukti diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan menawarkan uang kompensasi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Mereka;
- Bahwa Upah Minimum Kabupaten Tangerang tahun 2019 sejumlah Rp3.841.368 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan permasalahan “apakah para Penggugat yang mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas di PT Bioplast Unggul dan Perusahaan lain pada tanggal 23 Mei 2019 telah mendapat izin/dipensasi dari Tergugat dan telah memberitahukan ke Pihak-Pihak terkait? dan apakah para Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat setelah mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas di PT Bioplast Unggul dan Perusahaan lain pada tanggal 23 Mei 2019 tersebut?, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pada pokoknya pada Pasal 1 angka 1 menyatakan serikat pekerja/serikat buruh berguna untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh sedangkan pada Pasal 4 ayat(1) pada pokoknya menyatakan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya sehingga untuk mencapai tujuan tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 ayat(1) huruf d mempunyai fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan “Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.”

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan Pasal 1

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11.”

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan

Pasal 1

1. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Pasal 137

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 140

- (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Pasal 142

- (1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.
- (2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Menimbang, bahwa ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah menyebutkan

Pasal 3

Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan :

- a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
- c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau
- d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.
- (2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.
- (3) Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.

Menimbang, bahwa PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul guna untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh yang menjadi anggotanya dan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya sehingga berfungsi sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut di atas maka terkait dengan permasalahan anggotanya yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat akan mengadakan aksi unjuk rasa tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat terkait aksi unjuk rasa solidaritas tanggal 23 Mei 2019 walaupun membantah memberikan izin/dispensasi untuk melakukan aksi unjuk rasa solidaritas di PT Bioplast Unggul tetapi untuk aksi unjuk rasa di Perusahaan lain, tersimpulkan telah memberi izin/dispensasi kepada 10 (sepuluh) orang dari Serikat PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul untuk mengikuti aksi unjuk rasa solidaritas tanggal 23 Mei 2019, dalam hal ini termasuk para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya 10 (sepuluh) orang termasuk para Penggugat terkait aksi unjuk rasa solidaritas tanggal 23 Mei 2019 hanya merupakan perwakilan dari Serikat PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul, tidak

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan semua Pengurus dan Anggota PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul pada jam kerja;

Menimbang, bahwa aksi unjuk rasa solidaritas tanggal 23 Mei 2019 selain diikuti oleh 10 (sepuluh) orang termasuk para Penggugat, juga melibatkan PTP Federasi PROGRESIP dari Perusahaan lain, dilakukan di depan pintu gerbang PT Bioplast Unggul selama sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit sebelum melakukan aksi yang sama di Perusahaan lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, dan 3, Pasal 10, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengenai unjuk rasa dan ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 137, Pasal 140, dan Pasal 142 ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai mogok kerja maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada perbedaan pengertian dasar antara unjuk rasa dengan mogok kerja yaitu unjuk rasa lebih cenderung untuk menyampaikan pendapat atau pikiran melalui lisan maupun tulisan yang dilakukan secara atraktif untuk menarik perhatian, yang dilakukan di tempat-tempat umum atau strategis sedangkan mogok kerja lebih cenderung ke arah untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan di Perusahaan sebagai akibat gagalnya perundingan terkait tuntutan normatif sehingga Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum, juga berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena 10 (sepuluh) orang termasuk para Penggugat terbukti melakukan aksi unjuk rasa solidaritas tanggal 23 Mei 2019 di depan pintu gerbang PT Bioplast Unggul, yang faktanya merupakan Perusahaan tempatnya bekerja walaupun hanya selama sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit, terkait dengan permasalahan anggota Serikat PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat tetapi belum ditindaklanjuti penyelesaiannya maka tindakan yang dilakukannya tersebut karena terkait dengan Perusahaan tempatnya bekerja meskipun tersimpulkan telah mendapat izin/dispensasi, selain harus memenuhi ketentuan dari Undang-Undang yang terkait dengan unjuk rasa, juga harus memenuhi ketentuan dari Undang-Undang yang terkait dengan mogok kerja;

Menimbang, bahwa aksi unjuk rasa solidaritas tanggal 23 Mei 2019 di PT Bioplast Unggul dan di PT Mitra Makmur Dwijaya (Kawasan Industri Akong) terbukti telah diberitahukan secara resmi oleh para Penggugat melalui surat kepada Tergugat

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT Bioplast Unggul), Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, dan pihak Kepolisian yaitu Polsek Pasar Kemis dan Polresta Kota Tangerang pada tanggal 20 Mei 2019 dan terbukti terkait dengan permasalahan anggota Serikat PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dan telah melalui proses mediasi sehingga keluar anjuran tetapi Tergugat tidak menindaklanjuti hasil anjuran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut tersimpulkan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, dan 3, Pasal 10, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengenai unjuk rasa dan hampir memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 137, Pasal 140, dan Pasal 142 ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai mogok kerja yaitu sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (Pasal 140 ayat(1)) tetapi para Penggugat memberitahukannya pada tanggal 20 Mei 2019 untuk pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 23 Mei 2019 dan mogok kerja sebagai akibat gagalnya perundingan terkait tuntutan normatif (Pasal 137) tetapi para Penggugat melakukan aksi unjuk rasa karena Tergugat tidak menindaklanjuti hasil anjuran terkait permasalahan anggotanya;

Menimbang, bahwa apabila hal yang terkait dengan yang tidak dipenuhinya tersebut di atas termasuk apabila dianggap tidak mendapat izin/dispensasi walaupun dipermasalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 3 Kep Nomor 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah sebagai tindakan (unjuk rasa) tidak sah dan sesuai ketentuan Pasal 6 Kep Nomor 232/Men/2003 tersebut dikualifikasikan mangkir;

Menimbang, bahwa aksi unjuk rasa solidaritas tanggal 23 Mei 2019 di pintu gerbang PT Bioplast Unggul selama sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit, dapat disimpulkan seperti berikut :

- Bahwa aksi unjuk rasa solidaritas hanya diikuti oleh 10 (sepuluh) orang termasuk para Penggugat yang merupakan perwakilan Serikat PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul dan dilakukan di pintu gerbang PT Bioplast Unggul selama sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit sehingga tidak mengganggu proses

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi secara keseluruhan kecuali hanya terhambatnya proses keluar masuknya barang ke Perusahaan;

- Bahwa prosedur untuk melakukan aksi unjuk rasa solidaritas pada pokoknya telah dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang walaupun ada hal-hal yang kurang memenuhi secara sempurna;
- Bahwa walaupun hal yang kurang memenuhi secara sempurna tersebut dipermasalahkan, akibat hukumnya hanya dikualifikasikan mangkir dalam hal ini selama sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan memperhatikan hubungan kerja yang berkeadilan sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat belumlah beralasan hukum untuk diputuskan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat terbukti tidak pernah membayar upah para Penggugat sejak bulan Juni 2019 s.d. bulan Januari 2020, menurut Majelis Hakim oleh karena para Penggugat terbukti diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2019 dan tidak ada bukti yang menyatakan upah para Penggugat dibayar oleh Tergugat setelah diputus hubungan kerjanya maka sangat beralasan bila upah para Penggugat sejak bulan Juni 2019 tidak dibayar oleh Tergugat sehingga permohonan para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan yaitu menyatakan upah para Penggugat sudah tidak dibayar lagi oleh Tergugat sejak bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah para Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2019 s.d. bulan Januari 2020, total sejumlah Rp186.347.064,00 (seratus delapan enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah), menurut Majelis Hakim oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat belumlah beralasan hukum untuk diputuskan sehingga masih berlangsung sekarang dan mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terkait Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 mengenai pembayaran upah proses selama 6 (enam) bulan maka permohonan para Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu menghukum Tergugat membayar upah para Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2019 s.d. bulan November 2019, total sejumlah **Rp138.289.248,00** (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan perincian :

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I (RIRIN NURWANTO) : Rp3.841.368,00 x 6 = Rp23.048.208,00
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
 - Penggugat II (YAHYA) : Rp3.841.368,00 x 6 = Rp23.048.208,00
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
 - Penggugat III (PURWANTO) : Rp3.841.368,00 x 6 = Rp23.048.208,00
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
 - Penggugat IV (RIAN TARYUDI) : Rp3.841.368,00 x 6 = Rp23.048.208,00
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
 - Penggugat V (M. SAEFUL HOLID ALWI) : Rp3.841.368,00 x 6 = Rp23.048.208,00
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
 - Penggugat VI (MULYATI) : Rp3.841.368,00 x 6 = Rp23.048.208,00
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- Total = **Rp138.289.248,00**
(seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah para Penggugat sejak bulan Juni 2019 s.d. bulan Januari 2020, sebesar 50 % (lima puluh per seratus) setiap bulannya, total sejumlah Rp93.173.532,00 (sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), menurut Majelis Hakim sesuai pertimbangan sebelumnya karena Tergugat dihukum untuk membayar upah proses para Penggugat selama 6 (enam) bulan dan pembayaran ini bukan karena Tergugat terlambat membayar upah para Penggugat tetapi terkait dengan pemutusan hubungan kerja para Penggugat maka permohonan para Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pemutusan kerja yang dilakukan Tergugat batal demi hukum, menurut Majelis Hakim oleh karena para Penggugat terbukti diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2019 dan oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat belum dapat diputuskan maka permohonan para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan yaitu menyatakan pemutusan kerja tanggal 27 Mei 2019 oleh Tergugat kepada para Penggugat batal demi hukum;



Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat masih berlangsung, menurut Majelis Hakim oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat belumlah dapat diputuskan maka permohonan para Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat belum putus dan masih berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali pada posisi semula paling lama 12 (dua belas) hari setelah putusan dibacakan, menurut Majelis Hakim oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat belum putus dan masih berlangsung maka permohonan para Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu memerintahkan Tergugat memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali pada posisi semula atau yang setara;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar paksa (*dwangsom*) untuk setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, menurut Majelis Hakim karena putusan di dalam gugatan ini membayarkan sejumlah uang maka permohonan para Penggugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban konvensi menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat Rekonvensi sebagai Pengurus PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul pada tanggal 16 Mei 2019 telah meminta izin/dispensasi untuk mengikuti aksi unjuk rasa di Perusahaan lain (bukan di PT Bioplast Unggul) sebagai solidaritas dengan Serikat PROGRESIP dari Perusahaan lain pada tanggal 23 Mei 2019 dan Penggugat Rekonvensi telah mengizinkan 10 (sepuluh) orang Pengurus PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul (termasuk para Tergugat Rekonvensi) untuk mengikuti aksi tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendapat surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dengan lokasi di PT Bioplast Unggul dan Perusahaan lain pada tanggal 20 Mei 2019 sehingga merasa sangat kecewa dengan sikap para Tergugat Rekonvensi karena tidak konsisten dengan permintaan dispensasi yang pada awalnya untuk melakukan aksi unjuk rasa solidaritas di Perusahaan lain;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang termasuk para Tergugat Rekonvensi dan Serikat PROGRESIP dari Perusahaan lain melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang PT Bioplast Unggul sekitar pukul 08.00 WIB pada tanggal 23 Mei 2019 sehingga aktifitas keluar masuk barang tidak bisa berjalan lancar karena jangka waktu pemberitahuan belum cukup;
- Bahwa aksi unjuk rasa di PT Bioplast Unggul terkait dengan 2 (dua) orang anggota PTP Federasi PROGRESIP PT Bioplast Unggul yang diputus hubungan kerjanya oleh Penggugat Rekonvensi sangat berlebihan dan mengada-ada sebab hal itu sudah terjadi pada bulan Desember 2018 tetapi baru mengadakan aksi protes pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Manajemen PT Bioplast Unggul atas sikap yang tidak konsisten tersebut kemudian berunding dan memutuskan untuk memutus hubungan kerja 10 (sepuluh) orang termasuk para Tergugat Rekonvensi, yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2019 dengan memberikan haknya sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa jawaban para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat Rekonvensi telah memberitahukan aksi unjuk rasa di PT Bioplast Unggul melalui surat dan surat dispensasi;
- Bahwa para Tergugat Rekonvensi melakukan aksi unjuk rasa tanggal 23 Mei 2019 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat Rekonvensi diputus hubungan kerjanya oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 Mei 2019 dan dipaksa keluar dari Perusahaan tanpa ada perundingan apapun setelah tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa para Tergugat Rekonvensi menolak pemberian kompensasi pemutusan hubungan kerja yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ada keterkaitan dengan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi, oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 181 HIR, Pasal 1 angka 1 Pasal 4 ayat(1) Pasal 29 ayat(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 1 angka 1, 2, dan 3, Pasal 10, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 58 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka 23, Pasal 137, Pasal 140, dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan upah para Penggugat sudah tidak dibayar lagi oleh Tergugat sejak bulan Juni 2019;
3. Menghukum Tergugat membayar upah para Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2019, total sejumlah **Rp138.289.248,00** (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan perincian :
Penggugat I (RIRIN NURWANTO) : $\text{Rp}3.841.368,00 \times 6 = \text{Rp}23.048.208,00$
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
Penggugat II (YAHYA) : $\text{Rp}3.841.368,00 \times 6 = \text{Rp}23.048.208,00$
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
Penggugat III (PURWANTO) : $\text{Rp}3.841.368,00 \times 6 = \text{Rp}23.048.208,00$
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
Penggugat IV (RIAN TARYUDI) : $\text{Rp}3.841.368,00 \times 6 = \text{Rp}23.048.208,00$
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
Penggugat V (M. SAEFUL HOLID ALWI) : $\text{Rp}3.841.368,00 \times 6 = \text{Rp}23.048.208,00$
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
Penggugat VI (MULYATI) : $\text{Rp}3.841.368,00 \times 6 = \text{Rp}23.048.208,00$
(dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
Total = **Rp138.289.248,00**
(seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
3. Menyatakan pemutusan kerja tanggal 27 Mei 2019 oleh Tergugat kepada para Penggugat batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat belum putus dan masih berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali pada posisi semula atau yang setara;
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonversi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh SANTOSA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg., tanggal 7 Februari 2020 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.

SANTOSA, S.H., M.H.

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp750.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Materai	: Rp6.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah
rupiah)

Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)